

PENEGAKAN HUKUM JUDI ONLINE BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK¹

Oleh :
Omega Putri Yesika Mawei²
Herlyanty Yuliana A. Bawole³
Victor Demsi Denli Kasenda⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan judi *online* menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *online*. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum terhadap muatan konten judi online diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 dan sanksi pidana tersebut diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 miliar. 2. Penuntutan terhadap pelaku kejahatan perjudian *online* dilakukan sesuai dengan undang-undang ketika ada laporan adanya perjudian online atau karena upaya kepolisian sendiri untuk menemukan peristiwa hukum, antara lain penyelidikan dan penyidikan. Tindakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum adalah penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan.

Kata Kunci : *judi online, UU ITE*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan adanya perkembangan dunia teknologi informasi yang terus menjadi kilit sudah bawa manusia masuk ke masa globalisasi yang membolehkan tiap orang buat bersosialisasi dengan orang lain kapan saja serta di mana saja. Internet merupakan media utama yang bisa digunakan dalam perihal ini sebab lewat media internet membolehkan seorang buat tersambung dengan teman maupun terlebih lagi orang asing

yang sama sekali tidak diketahui. Manusia serta teknologi tidak dapat dipisahkan satu sama lain di karenakan teknologi ialah salah satu perihal terutama di abad ini.

Perjudian yang digunakan secara *online* adalah perjudian yang dicoba dengan teknologi elektronik yang bisa digunakan buat mengakses dokumen serta data elektronik. Perjudian merupakan komunitas komersial terbanyak di internet. Pada biasanya, perjudian dicoba dengan metode klasik, ialah dengan mempertaruhkan duit ataupun Cuma berupaya peruntungan dengan mencontohi petunjuk model.

Terdapat puluhan ribu lebih situs web yang menawarkan bermacam kategori game perjudian, mulai dari yang konvensional yang tergantung pada pemakaian tombol keyboard sampai yang sangat mutahir yang memerlukan perhitungan serta yang teliti buat menang dalam game keberuntungan. Modus ini menawarkan banyak keuntungan untuk mereka yang memilikinya. Buat mendirikan bisnis perjudian *online*, tidak lagi dibutuhkan perizinan khusus. Setiap orang dapat memiliki rumah perjudian ataupun akun di internet hanya dengan mendirikan sebuah situs web dengan sarana perjudian yang menarik.⁵

Kejahatan yang sering dikaitkan dengan internet termasuk perjudian *online*, juga dikenal sebagai perjudian internet. Jenis kejahatan ini telah berkembang dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan yang dapat dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya melalui penyalahgunaan media internet.⁶

Perjudian *online* termasuk *cybercrime* sebab dalam melaksanakan kejahatannya digunakan komputer dan internet selaku media buat melaksanakan kejadian perjudian tersebut. Perjudian pada dasarnya melanggar norma agama, kesuilaan, dan moralitas Pancasila dan bisa merugikan kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran sosial budaya di Indonesia.⁷

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, judi *online* merupakan kejahatan baru yang sedang marak di masyarakat dimana perjudian tersebut dilakukan secara *online*. Judi *online* adalah kegiatan perjudian atau taruhan yang dilakukan secara *online* melalui website atau situs

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101199

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Sains

⁵ Maskun, Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm.48.

⁶ Hetty Hassanah, Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (*Internet Gambling*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol. 8, No. 2, 2011

⁷ I Gusti Ngurah Agus Eka Yudha Pratama, Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Perjudian *Online* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Vol. 18 No. 2, 2021

tertentu. Hal ini menyebabkan perjudian dengan cepat berkembang dan tersebar luas di masyarakat.⁸ Permainan judi *online* dapat dimainkan di mana saja dan kapan saja dengan sinyal internet, yang mirip dengan jaringan Wi-Fi dan data internet. Dengan menggunakan smartphone maupun komputer, transaksi dapat dilakukan secara *online* dengan menggunakan *mobile banking*.⁹

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian mengalami dinamika yang menarik sebab tindak pidana ini telah mengalami peningkatan modusnya dapat dilihat dari maraknya jenis kejahatan perjudian, mekanismenya ataupun ragam dari bentuk perjudian. Perkembangan Teknologi dan Informasi yang kian pesat dan meluas kejahatan perjudian pun berkembang atau beralih dari yang konvensional menjadi modern. Adanya komputer dalam jaringan skala luas, hal ini tentunya akan menjadi keuntungan yang besar dari pada judi konvensional.

Meski sarana dalam perjudian *online* dan perjudian konvensional berbeda namun pengertian perjudian sebagaimana yang dijelaskan dalam KUHP Pasal 303 punya prinsip yang hampir sama. Judi melalui media elektronik atau sering disebut judi *online* sangat bergantung pada keberuntungan. Perbedaan yang signifikan antara judi *online* dengan judi biasa, selain pada sarananya adalah dalam judi *online* penjudi wajib melakukan pembayaran dan penarikan sejumlah uang melalui Visa, Mastercard, Bank Wire Transfer, Maestro dan lain-lain.

Berbagai masalah kejahatan mengenai perjudian *online* dinilai makin serius. Upaya penegakkan hukum oleh Aparat kepolisian di harapkan harus bekerja secara ekstra seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih demi menekan lonjakan yang semakin tinggi di masyarakat akibat kasus-kasus perjudian *online*. Melalui data Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyebutkan bahwa Sepanjang Tahun 2022 terdapat 760 tersangka ditangkap. Sedangkan sejak awal tahun hingga 30 Agustus 2023 sudah ditangkap 106 tersangka.¹⁰ Angka tersebut tidaklah rendah akibat keterlibatan masyarakat dalam kasus perjudian *online*. Aparat

Penegakan Hukum (*Cryminal justice System*) dituntut untuk melakukan upaya-upaya *preventif* dan *represif* dengan mencari akar permasalahan guna memberantas tindak pidana judi *online*.

Berdasarkan data Kemenkominfo yang ditampilkan oleh situs Indonesiabaik.id, jumlah konten judi *online* yang diblokir lembaga tersebut sepanjang awal tahun hingga 6 September 2023 telah mencapai 280 ribu lebih konten. Konten sebanyak itu tersebar pada berbagai situs, *platform sharing content*, dan media sosial. Jumlah konten yang diblokir pun melonjak jauh dibanding tahun 2022. Untuk diketahui, jumlah konten judi *online* yang diblokir sepanjang tahun lalu sebanyak 206.245 konten. Judi *online* juga mengalami peningkatan signifikan pada perputaran uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut bahwa pada 2021, perputaran uang judi *online* sebesar Rp 57 triliun, kemudian naik signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp 81 triliun.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan judi *online* menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2)?
2. Bagaimana Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *online*?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Judi *Online* Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2)

Judi *online* sangat berbeda dengan perjudian biasa. Akses perjudian *online* melalui aplikasi atau website canggih yang kini gencar dipromosikan di media massa sedangkan permainan untung-untungan biasa hanya dilakukan secara langsung dan tanpa menggunakan media elektronik. Menurut KBBI, permainan untung-untungan adalah permainan yang mempertaruhkan uang atau sesuatu yang bernilai dengan cara menebak angka akhir dari suatu pengundian yang disetujui.

⁸ Hani Hatimatunnisani, Haifa Nurfadillah, Melan Wasti, Putri Rika, Risca Maharani, Maraknya Judi *Online* dan Dampaknya Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Kalangan Mahasiswa, *Jurnal Sosio dan Humaniora*, 2023

⁹ Muh. Miqdad Al-Qifari, Tanudjaja, Bambang Arwanto, Kepastian Hukum Pengguna Pasal 27 Ayat (2) UU ITE Dalam Perjudian *Online*, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 No. 1, 2023, hlm. 1119.

¹⁰ Rahel Narda Chaterine, Sabrina Asril "Polri Tangkap 866 Tersangka Judi "Online" hingga 30 Agustus 2023",

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/31/07510391/polri-tangkap-866-tersangka-judi-online-hingga-30-agustus-2023#google_vignette. Diakses pada 23 Maret 2024.

¹¹ Faisal Javier, "Indonesia Darurat Judi Online, Bagaimana Perkembangannya?" <https://data.tempo.co/data/1759/indonesia-darurat-judi-online-bagaimana-perkembangannya>. Diakses pada tanggal 14 April 2024.

Kemudahan masyarakat mengakses media internet juga dapat meningkatkan kemudahan dalam menyebarkan informasi melalui situs judi *online*, hal inilah yang membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan perjudian *online*. Judi *online* sudah tidak asing lagi bagi masyarakat luas karena selalu menjadi salah satu kegiatan yang dianggap sangat menarik, karena taruhannya mulai dari jumlah kecil hingga barang atau barang mewah seperti rumah, mobil dan lain-lain. Dengan begitu, perjudian terus menarik minat masyarakat karena perjudian membuat para pemainnya ketagihan.

Rata-rata orang menganggap perjudian sebagai sesuatu yang menjanjikan karena pemain dapat memperoleh keuntungan dalam bentuk apapun dengan bertaruh atau menang tanpa harus bekerja keras untuk mendapatkan uang seperti yang dilakukan orang pada umumnya untuk mencari nafkah atau uang. Perjudian merupakan kejahatan karena melanggar hukum di Indonesia dan karena itu dilarang oleh pemerintah. Larangan perjudian dalam sistem hukum Indonesia diatur di dalam dan di luar KUHP.

Karena perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih dan pesat, terciptalah sistem permainan judi yang berbasis jaringan. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur jenis perjudian yang tidak konvensional.¹²

Kejadian perjudian, yang awalnya dilakukan secara konvensional, sekarang dilakukan secara *online* (judi *online*). Judi *online* sangat umum di masyarakat, terutama di warung-warung internet, dan sekarang juga dapat dilakukan dengan menggunakan "smartphone" yang memiliki fitur canggih untuk berjudi *online*.

Salah satu kemudahan judi *online* adalah bisa bermain dimana saja dan kapan saja karena bandar taruhan buka 24 jam. Selain itu, permainan ini juga dimainkan di warung internet atau tempat yang ada WiFi, bisa juga dimainkan dengan smartphone. Perjudian *online* juga termasuk dalam kategori kejahatan dunia maya, karena kejahatan dilakukan melalui komputer yang terhubung ke Internet.

¹² Adelina Sitanggang, Bertania Permata Sari, Eirene Dahlia Sidabutar, Halimah, Mira Cahya, Ramsul Yandi Nababan, Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online, Journal of Law, Volume 2 Nomor 4, 2023

¹³ Hery Sulistyo, Lindu Ardjayeng, Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat, 2018

Cybercrime sendiri merupakan kejahatan yang dilakukan di dunia maya dengan menggunakan teknologi komputer atau jaringan komputer.¹³

Menurut Mr. Donn B. Parker, kejahatan komputer adalah tindakan yang dilakukan dengan niat dan dihubungkan dengan komputer melalui banyak sistem, yang menyebabkan korban terus merasakan kerugian.¹⁴ Kejahatan adalah segala bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentangnya dianggap sebagai kejahatan.¹⁵

Kejahatan yang berdampak pada kehidupan masyarakat termasuk petunjuk sosial yang dapat dihadapi oleh setiap individu, masyarakat, dan bahkan negaranya.¹⁶ Setiap pelanggaran yang melibatkan penggunaan komputer atau penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan yang disebut *cybercrime*, yang tidak memerlukan kekerasan fisik. Ketika perjudian menjadi lebih populer dan dapat dilakukan secara *online* dengan penggunaan internet sebagai medianya, perjudian menjadi lebih sulit untuk dihilangkan dari Indonesia. Ini karena perjudian secara *online* dapat dilakukan oleh siapa saja dan sulit dideteksi.

Saat ini kejahatan siber semakin meningkat yaitu Jumlah kejahatan di dunia Internet semakin meningkat, semakin canggih. Artinya jumlah kejahatan di dunia internet semakin meningkat, semakin canggih cara-caranya, semakin beragam pula karakteristik pelakunya dan semakin serius pula akibat yang ditimbulkannya. Semakin canggih modusnya, semakin beragam pula karakteristik pelakunya dan semakin serius akibatnya. Salah satu kejahatan yang terus meningkat seiring berjalannya waktu adalah perjudian *online*.

Judi *online* merupakan pembaharuan pengalihan metode perjudian ke media *online*. Media *online* yang dapat diakses dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja hanya melalui smartphone. Pada hakikatnya perjudian *online* di Indonesia merupakan suatu tindakan yang dilarang karena berdampak pada struktur sosial dan psikologis. pelakunya, seperti menyebabkan kecanduan judi *online*, yang mengarah pada legalisasi segala cara memperoleh uang untuk berpartisipasi dalam perjudian, sehingga dapat

¹⁴ Faizin Susilo, Hukum Pidana Dalam Prespektif, (Bali: PT Pustaka Larasan, 2012), hlm. 130

¹⁵ Kartini Kartono, Patologi Social, (Jakarta Utara: PT. CV Rajawali, 1992), hlm. 134.

¹⁶ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan. (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

menimbulkan tindak pidana lain dan mengganggu ketertiban sistem demokrasi masyarakat Indonesia.¹⁷

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perkembangan peraturan di Indonesia. Sebelumnya belum ada peraturan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan kriminal digital. UU ITE ini juga telah mengalami perubahan kedua kalinya, yaitu perubahan pertama Undang-Undang No 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua pada Undang-Undang No 1 Tahun 2024. Pasal 27 ayat (2) mengatur kejahatan digital yang mencakup perjudian. Peraturan ini menjelaskan perjudian *online* secara lebih rinci. Sebelumnya aturan perjudian pada umumnya diatur dalam KUHP.¹⁸

Dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian." Barangsiapa melanggar Pasal 27 ayat 2 UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar. Hal ini diatur dalam Pasal 45 ayat 3 UU ITE.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2024, pelanggaran yang terlibat dalam perjudian *online* dapat dikenakan sanksi pidana yang berbeda-beda tergantung kasus dan jumlah kejahatan yang dilakukan. Namun, diharapkan mereka akan hukum sanksi pidana yang ditetapkan dalam undang-undang ini mempunyai kemampuan mencegah transaksi elektronik yang melanggar hukum seperti perjudian *online*.

Sebaliknya, perjudian online merupakan kejahatan yang melanggar hukum dan dapat mengakibatkan hukuman pidana. Perbuatan yang merugikan masyarakat dan melanggar hukum dikenakan hukum pidana pada dasarnya. Judi online, artinya mengirimkan uang secara digital untuk bertaruh pada kemenangan permainan. Dalam hukum pidana, kejahatan yang berkaitan dengan perjudian online menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Tindakan ini dapat menimbulkan dampak negatif berdampak pada dan selanjutnya merugikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan pihak-pihak yang ikut serta

dalam perjanjian tersebut untuk menjamin keadilan dan penegakan hukum akan diberikan kepada setiap orang yang melakukan kejahatan sehubungan dengan perjudian di internet, pengadilan pidana menjatuhkan hukuman yang berat hukum pidana.¹⁹

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online*

Pengaturan mengenai pelanggaran perjudian *online* tidak lepas dari pengaturan pelanggaran perjudian (konvensional) yang dikenal di masyarakat. Untuk itu diperlukan peran peraturan-peraturan yang ada, seperti pengaturan pidana pada Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Untuk memberantas kejahatan terkait perjudian yang dilakukan melalui sistem elektronik atau internet, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) yang mengatur berbagai aktivitas di dunia maya, termasuk beberapa tindakan yang bersifat dilarang karena melanggar hukum dan mengandung unsur pidana.²⁰

Hukuman pidana bagi pelaku perjudian *online* diatur dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pasal 45 ayat (3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).²¹

Selain Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menangani permasalahan perjudian online dengan menghilangkan situs-situs tersebut, pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum juga turut serta memberantas oknum-oknum yang mempromosikan perjudian online dan memberantasnya. Menyingkirkan individu yang mempromosikan perjudian online sebagai lembaga penegak hukum.²²

Peran penegak hukum sangat penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Upaya penegak hukum terhadap kejadian *cybercrime* di Indonesia diberantas oleh kepolisian karena kejahatan tersebut berkaitan dengan keamanan dan ketertiban

¹⁷ Taun, Fatimah Siti, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia, Volume 3 Nomor 2, 2023

¹⁸

¹⁹ Dahrir Siregar, Hukum Transaksi Dan Informasi Elektronik Berhubungan Dengan Hukum Pelanggaran Perjudian Online, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 8, No.1, 2023

²⁰ Ernita Kudadir, Andi Najemi, Erwin, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online, *Journal of Criminal Law*, Volume 4 Nomor 1, 2023

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024

²² Laksana Ahmad Setia, Penegakan Hukum penyalahgunaan Platfrom Media Sosial untuk promosi Judi Online di wilayah Hukum Polda Jabar berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 2024, 2024

negara.²³ Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki wewenang untuk menegakkan hukum. Tugas utama kepolisian adalah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat, menurut Pasal 13 Undang-Undang tersebut. Selain itu, Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, serta Pasal 5 hingga 7 KUHAP, memberikan kepada polisi kewenangan untuk menjadi penyidik. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum bukan suatu tindakan yang pasti; itu adalah penerapan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan dengan menarik garis lurus antara dua titik.²⁴

Upaya pencegahan *preventif* dan *represif* digunakan dalam kasus perjudian *online* ini. Dalam kasus ini, polisi memberi tahu masyarakat tentang bahaya melakukan perjudian dan melakukan pengawasan di dunia maya melalui media internet. Mereka juga memberi tahu masyarakat secara langsung dengan memberikan peringatan dan penyuluhan. Dalam kasus ini, pihak kepolisian mengambil tindakan dengan memberikan pemahaman tentang perjudian *online* serta bahaya dan kerugian yang didapat apabila melakukan perjudian *online*. Kepolisian juga memberikan peringatan dengan menekankan bahwa perjudian, baik secara langsung maupun secara *online*, merupakan tindak pidana dan akan mengakibatkan sanksi pidana bagi mereka yang melakukannya, sesuai dengan Pasal 303 KUHP.²⁵

Upaya selanjutnya yang dilakukan kepolisian dalam memberantas perjudian *online* yaitu melakukan pengawasan di internet melalui media internet. Kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dalam pemberantasan terhadap situs-situs yang mengandung unsur perjudian *online*. Tugas pihak kepolisian dalam hal ini adalah melakukan patroli di internet dengan menggunakan media internet untuk mengawasi kegiatan siapa pun yang

terindikasi melakukan perjudian *online* dan melacak dan mengumpulkan sejumlah tautan dan situs web yang dicurigai mengandung unsur perjudian. Yang dimaksud dengan *cyber patrol* adalah suatu bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh unit *cyber crime* untuk mencegah dan mengawasi suatu aktivitas yang mengenai muatan judi di internet. Kominfo menerima tautan dan situs web yang dikumpulkan untuk dievaluasi. Setelah proses tersebut selesai, situs-situs yang ternyata mengandung konten perjudian akan diblokir, sehingga masyarakat tidak dapat mengaksesnya.²⁶

Berikutnya upaya penanggulangan represif. Upaya represif adalah bentuk tindakan yang mencari akar permasalahan ke masyarakat dan menerapkan tindakan tegas agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera.²⁷ Dalam menangani kasus perjudian *online* ini, unit *cyber crime* melakukan tindakan represif berupa penangkapan dan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian *online*, baik bandar maupun pemain. Jika dalam penyelidikan dan penyidikan terbukti bahwa seseorang tersebut telah melakukan tindakan ilegal melalui permainan judi *online*, seseorang tersebut akan langsung ditindak secara tegas oleh unit *cyber crime*.²⁸

Penuntutan terhadap pelaku kejahatan perjudian online dilakukan sesuai dengan undang-undang ketika ada laporan adanya perjudian online atau karena upaya kepolisian sendiri untuk menemukan peristiwa hukum, antara lain:

1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengungkap suatu peristiwa yang dianggap sebagai pelanggaran hukum. Melalui penyelidikan, suatu peristiwa akan diketahui oleh penegak hukum atau penyelidik sebagai pelanggaran hukum. Oleh karena itu polisi akan menyelidiki aktivitas judi online yang dilakukan di luar wilayah hukum untuk memastikan dan memperoleh data tentang peristiwa tersebut.

2. Penyidikan

²³ M. Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, & Sri Hidayani, Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara), Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 2022

²⁴ Zainudin Hasan, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, Amanda Muntari, Penegakan Hukum Terhadap Palaku Tindak Pidana Perjudian Online, Jurnal Multi Disiplin Dehasen (MUDE), 2023

²⁵ Muhammad Yulianto, Titiek Guntari, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 2, 2022

²⁶ Benjamin L. Luntungan, Muhammad Sahid, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Perjudian

Online Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Vol. 2 No. 2, 2024.

²⁷ Zainudin Hasan, Barevo Ataulah, Fahri Indra Saptra, Jildan Aziz, Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana, Vol 8 No 6, 2024

²⁸ Angga Sandhika Rharjo, Fabhian Halky Syahir, Aulia Rachmatullah Nadjima, Rafi Muhammad Irvan, Nurloise Viano, Hafizh Aulia Rahman, Daffa Adam Putra Pmmuji, Raisha Tiara Hasnakusumah, Talitha Aqiella Mashanty, Mulyadi, Analisis Lemahnya Penegakkan Hukum dari Kausalitas Maraknya Agen Judi Online di Indonesia, Vol. 2, No. 3, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>, 2024

Setelah penyelidikan menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut jelas merupakan judi *online* dan meyakinkan bahwa itu adalah tindak pidana, penyidikan dilakukan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam judi *online*. Beberapa orang yang mungkin terlibat dalam judi *online* adalah pemain bandar, dan pemilik platform. Ini adalah orang-orang yang jelas diduga melakukan tindak pidana perjudian. Namun, sistem penegakan hukum menggunakan asas praduga tak bersalah, yang berarti bahwa seseorang hanya dapat dihukum bersalah jika ada keputusan hukum yang sah yang menyatakan bahwa seorang terdakwa benar-benar bersalah²⁹

Penyidikan adalah upaya untuk menemukan dan mengumpulkan bukti untuk membuat kasus menjadi terang dan menemukan tersangkanya. Di antara tindakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum termasuk penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan. Berikut penjelasannya:

a. Penangkapan

Penangkapan diatur dalam pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa: "Penangkapan adalah Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

b. Penggeledahan dan Penyitaan

Penggeledahan harus diizinkan oleh ketua Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan pasal 33 ayat 1 KUHAP. Penggeledahan tindak pidana judi online memerlukan izin terlebih dahulu dari ketua Pengadilan Negeri. Penggeledahan dilakukan terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri karena jika menunggu lebih lama, akan ada peningkatan jumlah pelaku perjudian online.

Selanjutnya tentang penyitaan, yang merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan proses hukum. Mengenai penyitaan barang bukti, penyitaan dapat dilakukan sebelum

mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri agar pemeriksaan lebih lanjut dapat dilakukan terhadap barang bukti tersebut. Ini karena barang bukti yang diperoleh dari pelaku perjudian online sangat mudah untuk dimusnahkan. Barang bukti yang biasanya diperoleh dari penyitaan tindak pidana judi online termasuk handphone, laptop, modem, rekening, korang, M-Banking, dan kartu ATM.

c. Penahanan

Penahanan diatur dalam pasal 1 angka 21 KUHAP yang menjelaskan bahwa: "penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Tersangka akan ditahan di rumah tahanan keplisian di bawah pengawasan polisi. Selama 120 hari sebelum kasus dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU), penyidik dapat menahan tersangka.

Ada tiga dasar yang mendasari penahanan penyidik: dasar yuridis, landasan adanya kekhawatiran, dan pemenuhan pasal 21 ayat 1 KUHAP. Dasar yuridis menyatakan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam hukuman penjara lebih dari lima tahun. Landasan adanya kekhawatiran menekankan bahwa penahanan harus dilakukan karena dikhawatirkan pelaku akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana sebelumnya. Selain dasar-dasar yang disebutkan di atas, penahanan harus memenuhi persyaratan undang-undang, yaitu, pasal 21 ayat 1 KUHAP, di mana tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana yang relevan dan dugaan keras itu didasarkan pada bukti yang cukup.

Setelah penahanan, polisi memeriksa saksi dan tersangka tindak pidana perjudian online yang ditulis dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik dan/atau pembantu penyidik yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang saksi, tersangka, dan alat bukti terkait tindak pidana perjudian online. yakni mengumpulkan bukti-bukti lengkap dan tersangka. Ketika file sudah selesai, dia bisa kemudian dapat diajukan ke penuntut umum.³⁰

²⁹ Husain Rahmat Hidayat, Nurwati, Dadang Suprijatna, Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus : Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat, Vol 3. No. 3, 2024

³⁰ Haekal Fikri, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online Oleh Kepolisian Resort Mataram, Jurnal Ilmiah, 2023

Setelah penyidikan selesai dan ada bukti yang cukup untuk mengajukan tersangka ke pengadilan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan tahap penuntutan menurut Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Menurut Pasal 137 KUHAP, jaksa membuat surat dakwaan dan mengajukan kasus ke pengadilan. Dalam hal ini, jaksa bertindak sebagai wakil negara yang menuntut terdakwa di pengadilan.

Persidangan akan dilakukan di pengadilan jika jaksa penuntut umum memutuskan untuk menuntut. Terdakwa yang didakwa melakukan promosi judi online akan diadili sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP. Persidangan ini termasuk para pihak yang terlibat, seperti jaksa penuntut umum, pengacara pembela, terdakwa, saksi, dan hakim. Hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak setelah bukti dan argumen disajikan selama persidangan.

Selanjutnya putusan hakim dalam Pasal 182 KUHAP menyatakan bahwa hakim dapat memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah setelah mendengarkan pembelaan dan replik dari jaksa. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan memberikan vonis berupa hukuman pidana, seperti penjara, denda, atau hukuman lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Putusan ini menjawab tuntutan atau gugatan penggugat atau penuntut umum terhadap terdakwa atau tergugat.³¹

Ada beberapa contoh kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan. Kasus tersebut sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Tinggi (Nomor 69/PID/2023/PT KPG) di Kota Kupang. Seorang bernama Helwerni S. Adu pada awalnya menerima pesan *whatsapp* dari seseorang yang tidak dikenal dan karena tertarik dengan permainan judi *online* kingdom toto, terdakwa mendaftar atau membuat akun di situs atau website kingdom toto dengan url: <https://kingdom0613.com/> pada tanggal dan hari yang tidak dapat diingat lagi.

Terdakwa mengisi semua kolom dan menunggu konfirmasi dari situs web melalui nomor handphone yang didaftarkan. Setelah datanya diverifikasi, terdakwa dapat bermain

dengan username Adu1234 dan password kupang4321. Jenis permainan yang dimainkan oleh terdakwa dalam situs perjudian kingdom toto tersebut merupakan permainan judi jenis togel dangan pasaran Sydney, Singapore dan Hongkong.

Terdakwa melakukan deposit terlebih dahulu dengan menggunakan jasa pengiriman BRI Link melalui ATM Bank BRI milik terdakwa. Transfer dilakukan ke rekening tujuan dengan nomor 206201000362563 atas nama bandar Budi Syahputra. Tidak ada saldo di akun perjudian terdakwa. Situs kingdom toto beroperasi setiap hari, tetapi hanya pada hari selasa dan jumat pasaran togel Singapore tutup.

Selain memiliki kemampuan untuk bermain judi Kingdom Toto melalui situs web <https://kingdom0613.com/>, terdakwa juga memiliki kemampuan untuk mengakses akun judi Indolottery88 melalui situs web berikut: <http://misindolottery88.net>, dengan nama pengguna Adu1234 dan password kupang4321.

Setelah menerima informasi dari Tim Patroli Siber Polda NTT tentang adanya indikasi perjudian online yang meresahkan masyarakat, anggota Ditreskrimsus Polda NTT melakukan penyelidikan tertutup di Wilayah Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Setelah penyelidikan tertutup, saksi Taroci Nawa Gala, S.H. dan saksi Ariyanto Sogen, S.H. Pejabat yang berwenang tidak mengizinkan permainan judi online tersebut, jadi terdakwa akan diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas perbuatan yang dilakukan tersebut, terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.³²

2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 174/Pid.B2023/PN Idm di Indramayu. Pada awalnya, terdakwa mengakses situs web www.otogel.com dan membuka aplikasi permainan judi toto gelap atau togel. Kemudian, karena dia ingin mendapatkan keuntungan, terdakwa mulai mendaftar sebagai pengecer togel Hongkong di situs web tersebut dan mengikuti petunjuk untuk mengisi saldo di sana. Kemudian, Terdakwa menggunakan ponsel Realme model C11 warna silver untuk mengisi saldo di sana. Setiap hari mulai pukul 19.30 WIB hingga pukul 22.00 WIB, Terdakwa membuka

³¹ Fricillia Geybi Manaroinson, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Promosi Judi Online, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, 2024

³² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PID/2023/PT KPG, Mahkamah Konstitusi, Senin 30 September 2024

permainan judi togel online dan menawarkan kepada orang-orang di sekitar Blok Gunungsari Desa Plosokerep Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu untuk memasang angka togel kepadanya mulai dari 2 angka, 3 angka, atau 4 angka disertai dengan uang pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Pemasang dapat mengirimkan angka berikut uang pasangannya melalui pesan WhatsApp ke nomor telepon 082240267992 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan atau memasukkan jumlah uang pasangan tersebut ke www.otogel.com, dan uang pasangan tersebut ditransfer melalui aplikasi Dana.

Sebagai pengecer di situs www.otogel.com, Terdakwa dapat melihat angka togel Hongkong yang keluar setiap hari pukul 23.00 Wib. Apabila angka yang diberikan Terdakwa sama dengan angka yang diberikan pemasang, maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang dikirim oleh situs www.otogel.com melalui aplikasi dana milik Terdakwa, yang kemudian dicairkan melalui Alfamart atau BRILink kemudian diberikan kepada pemasang yang menang, dengan ketentuan bahwa jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan jika pemasang memasang 4 (empat) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan taruhan seribu rupiah.

Saksi Wahyudin, saksi Ibnu Hajar Dewantoro, dan saksi Tarsa Wijaya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi togel online jenis Hongkong yang diselenggarakan oleh terdakwa di Poskamling Blok Gunungsari Desa Plosokerep Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB.

Terdakwa menjalankan permainan judi togel Hongkong di internet dan telah menjadi pengecer selama dua bulan. Dia memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) dari situs web www.otogel.com dan dari pemasang yang menang. Permainan judi togel

online ini tidak diizinkan oleh otoritas pemerintah, tetapi hanya sebagai hobi untuk mengambil keuntungan. Atas perbuatan yang dilakukan tersebut, terdakwa dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan.³³

3. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 879/Pid.B/2023/PN Sby di Surabaya. Berawal pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib saat melakukan patroli ke wilayah di sekitar Jalan Indrapura Jaya Surabaya, Saksi Djohan Jaya S, S.H (POLRI) dan Saksi Putra Febrian, S.H (POLRI) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada Permainan Judi Online Jenis Slot Pocket Game Rise Of Apollo dengan uang sebagai Taruhan di Warnet bilik 3 (tiga) yang terletak di Jalan Indrapura Jaya, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan ke TKP dan didapati Terdakwa Suwarno Bin Usman sedang bermain Judi Online Jenis Slot Pocket Game Rise Of Apollo dengan uang sebagai taruhan. Terdakwa sudah mengirim deposito ke admin website tersebut, terakhir kali TERDAKWA melakukan top up lewat Aplikasi Dana dengan Dana : 08773876166 dikirim ke Payment Gateway – QR Payment GARUDA138 dengan Scan Barcode otomatis dari Akun website www.GARUDA138.com yaitu pada tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
4. Bawa terdakwa melakukan perbuatan Permainan Judi Online Jenis Slot Pocket Game Rise Of Apollo dengan uang sebagai taruhan. Maksud dan tujuan Terdakwa bermain Judi Online tersebut adalah untuk mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari. Terdakwa melakukan kegiatan perjudian online tersebut tanpa sejin Saksi Juminah selaku pemilik 1 (satu) set Personal Computer dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang. Atas perbuatan yang dilakukan tersebut, terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
4. Putusan Pengadilan Negeri Palembang (Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN Plg) di Palembang. Seorang yang bernama Apriazi Sundara als Ubey bin Arkiman berusia 25 tahun. Pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 174/PID.B/2023/PN Idm, Mahkamah Konstitusi, Senin 30 September 2024

sekira pukul 18.39 Wib, terdakwa dihubungi oleh sdri. Sisca Mellyana melalui *Direct Message* aplikasi *Instagram* dengan nama akun @sisacamellyana22_official, didalam pesan tersebut, sdri. Sisca Mellyana mengajak terdakwa untuk bekerja sama mempromosikan situs atau link Perjudian jenis slot melalui cerita atau *story* di akun *Instagram* milik terdakwa dengan nama akun @ubeyapsensoo, karena takut terdakwa pun sempat menolak tawaran tersebut, kemudian sdri. Sisca Mellyana meyakinkan terdakwa dengan mengatakan bahwa situd atau link perjudian jenis slot tersebut aman dan jika terjadi masalah hukum maka sdri. Sisca Mellyana akan siap membantu terdakwa, mendegar hal itu terdakwa pun percaya da menerima tawaran dari sdri. Sisca Mellyana.

Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 terdakwa dibayar oleh sdri. Sisca Mellyana secara Transfer ke rekening Bank BCA milik terdakwa dengan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai bayaran untuk terdakwa mempromosikan situs atau link perjudian jenis slot melalui cerita atau *story* di akun *Instagramnya* selama 11 (satu) bulan, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 terdakwa mulai memposting situs atau link perjudian jenis slot melalui cerita atau *story* di akun *Instagramnya* dengan memasang gambar-gambar situs atau link perjudian jenis slot dengan nama SIP 777, setelah beberapa hari memasang gambar situs atau link perjudian jenis slot dengan nama SIP 777, terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai tunjangan hari raya dari sdri. Sisca Mellyana. Perbuatan terdakwa terungkap pada tanggal 3 Mei 2022 setelah anggota kepolisian dari Polresta kota Palembang melakukan patroli *Cyber* pada aplikasi *Instagram*.

Atas perbuatan yang dilakukan tersebut, terdakwa di pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).³⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kehadiran media elektronik saat ini semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses segala sesuatu yang ada di media elektronik. Kemudahan masyarakat mengakses media internet juga dapat meningkatkan kemudahan

dalam menyebarkan informasi melalui situs judi online, hal inilah yang membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan perjudian online. Perjudian online juga termasuk dalam kategori kejahatan dunia maya, karena kejahatan dilakukan melalui komputer yang terhubung ke Internet. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah ini perlu ada peraturan yang jelas dan tegas. Dengan adanya aturan hukum yang mengatur sangat penting memahami cara regulasi saat ini menjaga ketertiban dan melindungi warga negara dari dampak negatif perjudian. Pengaturan hukum terhadap muatan konten judi online diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 dan sanksi pidana tersebut diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 miliar.

2. Penegak hukum merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diingikan rakyat. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pendidikan hukum yang berkesinambungan sejak dini dalam masyarakat. Menyingkirkan individu yang mempromosikan perjudian *online* sebagai lembaga penegak hukum. Dalam kasus ini, pihak kepolisian mengambil tindakan dengan memberikan pemahaman tentang perjudian *online* serta bahaya dan kerugian yang didapat apabila melakukan perjudian *online*. Upaya selanjutnya yang dilakukan kepolisian dalam memberantas perjudian *online* yaitu melakukan pengawasan di internet melalui media internet. Tugas pihak kepolisian dalam hal ini adalah melakukan patroli di internet dengan menggunakan media internet untuk mengawasi kegiatan siapa pun yang terindikasi melakukan perjudian *online*, melacak, mengumpulkan sejumlah tautan dan situs web yang dicurigai mengandung unsur perjudian. Kominfo menerima tautan dan situs web yang dikumpulkan untuk dievaluasi setelah proses tersebut selesai. Situs-situs yang ternyata mengandung konten perjudian akan diblokir sehingga masyarakat tidak dapat mengaksesnya. Salah satu upaya penegakan hukum adalah upaya penanggulangan yang bersifat represif yang lebih fokus pada pemberantasan setelah kejahatan yang

³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 879/PID.B/2023/PN Sby, Mahkamah Konstitusi, Senin 30 September 2024

dilakukan dengan hukum pidana, yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.

Penuntutan terhadap pelaku kejahatan perjudian *online* dilakukan sesuai dengan undang-undang ketika ada laporan adanya perjudian online atau karena upaya kepolisian sendiri untuk menemukan peristiwa hukum, antara lain penyelidikan dan penyidikan. Tindakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum adalah penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan.

B. Saran

1. Pentingnya untuk masyarakat agar lebih teliti dalam menggunakan media elektronik sehingga tidak dapat merugikan masyarakat sendiri. Maka dari itu perlu adanya tindakan tegas dan nyata dari pemerintah secara cepat dan menindaklanjuti masalah tersebut karena sudah semakin tersebar luas. Dan juga masyarakat diharapkan untuk selalu menaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah agar tidak menjerumuskan diri sendiri ke dalam hal yang tidak menaati undang-undang.
2. Pentingnya kerja sama antara pihak kepolisian dan juga masyarakat dalam upaya pencegahan dan sosialisasi di masyarakat. Selain itu juga, diharapkan adanya kerja sama untuk mengatasi masalah meningkatnya perjudian online, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika harus mengambil tindakan untuk memblokir situs perjudian online secara tidak memihak dan memantau seluruh aktivitas pengguna internet dengan menutup situs-situs tersebut. Polisi, jaksa, dan pengadilan harus bekerja sama dengan baik untuk menindak pelaku promosi judi online. Proses hukum harus cepat dan tepat, dengan penekanan pada penegakan hukum yang menyeluruh, mulai dari pelaku hingga pemilik situs judi yang sulit diakses. Dan juga memberikan sanksi tegas bagi yang melakukan promosi perjudian *online*, seperti denda dan penjara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007).
- Chandra Yanuar Tofik, S.H., M.H., *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022.
- Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 2008.

- Isjoni, I. *Masalah Sosial Masyarakat*. Pekan Baru: Unri Press Jurnal, 2002.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Sinar BARU, 2002.
- Kartono Kartini, *Patologi Sosial Jilis 1*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001).
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, Tahun 2017.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya, Putra Harsa, 2006.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).
- Pangaribuan M.A. Aristo , Mufti Arisa, Zikry Ichsan, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada: 2020).
- Prodjodikor Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3 (Jakarta-Bandung: Eresco, 1981).
- Susilo Faizin, *Hukum Pidana Dalam Prespektif*, (Bali: PT Pustaka Larasan, 2012).
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (PT Raja grapindo Persada, Jakarta, 2010), hal. 1.
- Wahid Abdul dan Labib Mohammad, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama,
- Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*. (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008).

Jurnal

- Al-Qifari Miqdad Muh, Tanudjaja, Arwanto Bambang, Kepastian Hukum Pengguna Pasal 27 Ayat (2) UU ITE Dalam Perjudian Online, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 No. 1, 2023
- Fikri Haekal, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online Oleh Kepolisian Resort Mataram, *Jurnal Ilmiah*, 2023
- Hatimatunnisan Hani, Nurfadillah Haifa, Wasti Melan, Rika Putri, Maharani Risca, Maraknya Judi *Online* dan Dampaknya Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Kalangan Mahasiswa, *Jurnal Sosio dan Humaniora*, 2023
- Hidayat Rahmat Husain, Nurwati, Suprijatna Dadang, Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus : Wilayah Kepolisian

- Resor Subang, Jawa Barat, Vol 3. No. 3, 2024
- Hasan Zainudin, Ataulah Barevo, Saptra Indra Fahri, Aziz Jildan , Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana, Vol 8 No 6, 2024
- Kudadiri Ernita, Najemi Andi, Erwin, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online*, *Journal of Criminal Law*, Volume 4 Nomor 1, 2023
- Kurniawan Yundha M, Siregar Taufik, & Hidayani Sri, Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2022
- Manalu Saputra Hendri, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online*, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 2, No. 2, 2019.
- Munib Abdin M, Tinjauan Yuridi Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Justitiabile Jurnal Hukum*, 2018
- Prasetya Fajrin Ahadi, Rahayu Astri, Penegakan Hukum Terhadap Perjudian *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 08 No. 01, 2023
- Rodhiyah Isyatur, Hapsari Pratama Ifahdah, Iskandar Hardian, Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, 2, 2022
- Raharja Taryono, Ablisar Madiasa, Mulyadi Mahmud, Sunarmi, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Judi Online Di Polda Sumatera Utara Kaitannya Dengan Keabsahan Pembuktian Bukti Elektronik, *Jurnal Ilmiah Penelitian*, Vol. 3 No. 2, 2023
- Sa'diyah Khabibatus Nur, Hapsari Pratama Ifahdah, Isakandar Hardian, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi *Online* Di Indonesia, Vol. 5 No. 1, 2022
- Sitanggang Adelina, Sari Permata Bertania, Sidabutar Dahlia Eirene, Halimah, Cahya Mira, Nababan Yandi Ramsul, Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi *Online*, *Journal of Law*, Volume 2 Nomor 4, 2023
- Sulistyo Hery, Ardjayeng Lindu, Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian *Online* Ditinjau Dari Undang-Undag No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, 2018
- Siregar Dahris, Hukum Transaksi Dan Informasi Elektronik Berhubungan Dengan Hukum Pelanggaran Perjudian Online, *Jurnal Hukum POSITUM* Vol. 8, No.1, 2023
- Taun, Fatimah Siti, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia, Volume 3 Nomor 2, 2023
- Yulianto Muhammad, Guntari Titiek, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2, 2022

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Website

- Andi Saputra, "Mengintip Vonis Ringan ke Pelaku Judi *Online*"
<https://news.detik.com/berita/d-6837030/mengintip-vonis-ringan-ke-pelaku-judi-online>, 2023
- Annisa Medina Sari, Pengertian Penegakan Hukum,
<https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>, 2023
- Balmon SFR Kelas I Semarang, Melangkah ke Era Baru: Menuju UU ITE Yang Lebih Adil dan Progresif
<https://balmonsemarang.postel.go.id/melangkah-ke-era-baru-menuju-uu-ite-yang-lebih-adil-dan-progresif/>, 2024
- Dian Dwi Jayanti, S.H., Pengertian Penegakan Hukum Menurut Para Ahli,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>, 2023
- Faisal Javier, "Indonesia Darurat Judi *Online*, Bagaimana Perkembangannya?"
<https://data.tempo.co/data/1759/indonesia>

- darurat-judi-online-bagaimana-perkembangannya, 2023
- Fredi Chun, 10 Jenis Permainan Judi *Online*,
<https://ko-fi.com/post/10-Jenis-Permainan-Judi-online-I2I719BPB>, 2019
- Fahrul, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Proses Tindak Pidana Kasus Judi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1064280>, 2024
- JDIHBARUT, Kewenangan PPNS,
<https://jdih.baritotarakab.go.id>, 2023
- Koran Tempo, Faktor-Faktor Penyebab Kecanduan Judi *Online*,
<https://koran.tempo.co/amp/gaya-hidup/484780/4-faktor-penyebab-kecanduan-judi-online>, 2023
- Kebonsari, Pemberdayaan Masyarakat “Perlindungan Hukum Terkait Informasi Dan Transaksi Elektronik”,
<https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/pemberdayaan-masyarakat-perlindungan-hukum-terkait-informasi-dan-transaksi-elektronik>, 2022
- Quora, Apa itu Togel *Online*,
<https://id.quora.com/Apa-yang-dimaksud-dengan-togel-online>, 2023
- Rahel Narda Chaterine, Sabrina Asril "Polri Tangkap 866 Tersangka Judi "Online" hingga 30 Agustus 2023",
https://nasional.kompas.com/read/2023/08/31/07510391/polri-tangkap-866-tersangka-judi-online-hingga-30-agustus-2023#google_vignette. 2023
- Robert Carson & James Butcher, dalam Johanes Papu, Perilaku Berjudi,
http://www.epsikologi.com/epsi/sosial_detail.asp?id=278.
- Rharjo Sandhika Angga, Syahir Halky Fabhian, Nadjima Rachmatullah Aulia, Irvan Muhammad Rafi, Viano Nurloise, Rahman Aulia Hafizh, Pammuji Adam Putra Daffa, Hasnakusumah Tiara Raisha, Mashanty Aqiella Talitha, Mulyadi, Analisis Lemahnya Penegakkan Hukum dari Kausalitas Maraknya Agen Judi Online di Indonesia, Vol. 2, No. 3,
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MH_I/index, 2024
- Wikipedia, Kasino daring,
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kasino_daring,